

**TRADISI ROMPAK PAGA DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA
ADAT NAGARI GUNUANG MALINTANG DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

AULIA GUSMI
NIM. 12020125007

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tradisi *Rompak Paga* Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam “, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Gusmi


NIM : 12020125007

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Pembimbing 1



Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk
NIP. 19840619 201503 1 002

Pembimbing 2



Mutassir, S.H.I, M. Sy
NIP. 19850508202321 1020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan **TRADISI ROMPAK PAGA DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA ADAT NAGARI GUNUANG MALINTANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Gusmi
NIM : 12020125007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Gusmi
NIM : 12020125007
Tempat/ Tgl. Lahir : Gunuang Malintang, 9 Oktober 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~*:

TRADISI ROMPAK PAGA DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA ADAT NAGARI
GUNUANG MALINTANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal~~ /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



AULIA GUSMI
12020125007

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Gusmi, (2024) Tradisi *Rompak Paga* dalam Prosesi Peminangan pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu pernikahan yang mana seorang laki-laki yang berada di luar Nagari Gunuang Malintang yang ingin menikahi perempuan yang berada di Nagari Gunuang Malintang maka pihak laki-laki tersebut dibebani untuk membayar sejumlah uang, bayaran inilah yang disebut dengan istilah *rompak paga*.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses *tradisi rompak paga* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *rompak paga* di Nagari Gunuang Malintang.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Nagari Gunuang Malintang, dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh sedangkan sumber data sekunder adalah buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case studi*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses tradisi pernikahan *rompak paga*. Menurut hukum Islam pernikahan *rompak paga* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, pernikahan *rompak paga* masuk ke dalam kategori '*urf shahih* karena tradisi ini merupakan suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, dan banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara'. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan pembayaran uang *rompak paga* ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

Kata Kunci : Tradisi, *Rompak Paga*, Peminangan, Adat, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **TRADISI ROMPAK PAGA DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA ADAT NAGARI GUNUANG MALINTANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”. Selanjutnya tidak lupa juga shalawat beserta salam kita mohonkan kepada Nabi Muhammad Saw serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan yang sekarang ini. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Keluarga Islam pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kepada orang tua, ayahanda tercinta Agustamar dan ibunda tercinta Rahmi Susanti yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang sehingga penulis bisa sampai ke perguruan tinggi saat ini juga menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, dan adik Hafizul Ilmi, Filani Annur, Serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasi dengan penuh keikhlasan supaya penulis agar semangat dan berjuang untuk menggapai cita-cita, terima kasih telah ada di kehidupan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak prof. Dr. H. Hairunnas, M.ag, selaku Rektorat Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.ag., selaku Wakil Rektorat I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektorat II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektorat III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Mutasir, SHI, M. Sy selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Bapak Wido Putra, A.Md selaku Wali Nagari dan seluruh staff yang bekerja di Kantor Wali Nagari Gunuang Malintang, Niniak mamak di Nagari Gunuang Malintang serta seluruh masyarakat di Nagari Gunuang Malintang yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yaitu Trixi Mustika Anggraini, Uce Baeduri, Rahmadani Novita Sari, Abdul Rahman Wahid, M. Rafly Ardiansyah, Permata Ayunda Hidayat, Ridhatul Zahroh, yang telah memberikan motivasi dan juga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Kelas E angkatan 20 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang berharga.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang dan bertahan sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran serta mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah swt membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 30 Maret 2024

Penulis ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Peminangan	8
B. ‘Urf	19
C. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam	23
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Subjek dan Objek Penelitian	29
C. Jenis Data	28
D. Pendekatan Penelitian	28
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PEMBAHASAN	
A.	Kondisi Umum Nagari	35
B.	Proses Tradisi Rompak Pagar Di Adat Nagari Gunuang Malintang	43
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan <i>Rompak Paga</i>	47
BAB V	PENUTUP	51
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran	52


DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I	Nama Sungai yang Ada di Nagari Gunung Malintang	40
Tabel II	Data Mutasi Penduduk Tahun 2022	40
Tabel III	<i>Nama Ninik Mamak di Nagari Gunung Malintang</i>	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan melaksanakan ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan salah satunya dengan jalan pernikahan. Pernikahan sendiri dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing baik secara rohani maupun jasmani. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan tujuan asasi dan syariat islam yang menjaga nasab, karna dengan adanya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh kedalam perkara yang diharamkan oleh allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. karena dengannya terbentuklah sarana guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.¹ Allah berfirman dalam Q.S Az-Zarriyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah SWT.² (Q.S Az-Zarriyat [51]: 49).

¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), h.446.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dialami oleh pasangan pria dan wanita, Yang mana dengan adanya pernikahan tersebut maka diperoleh ketenteraman lahir dan batin.³ Agama Islam Juga Telah Menetapkan Bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan.⁴

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidzha*). Suatu perjanjian yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami isteri. Oleh karena itu hubungan tersebut Dipandang Sebagai Ibadah.⁵ Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah allah dan sunnah rassul.⁶ Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dalam adat budaya Minangkabau, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk keluarga baru sebagai penerus keturunan. Bagi laki-laki Minang, pernikahan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di

³ Ridwan Angga Januario, Hakikat dan tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan awal Islam, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022.

⁴ Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Parepare*, Vol. 1, No. 1, September 2017.

⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 127.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006), cet ke-1, h. 41.

komunitas rumah gadang mereka. Pernikahan adalah akad perkawinana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷

Dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek* mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan).⁸ Adapun syarat perkawinan dalam syariat Islam salah satunya adalah pelaksanaan pranikah (*khitbah*). *Khitbah* (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁹

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.¹⁰ Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹¹ Peminangan sebagai langkah awal dari

⁷ Lilik Umi Kalsum, *Moqsit, Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (UIN Pers: Ciputat, 2015), Cet Ke-1, h. 184.

⁸ Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), h.17.

¹⁰ Wahbah al Zuhailiy, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Ter, Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, h. 20-21

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50.

perkawinana itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang dijadikan teman hidup bersama dalam pernikahan.¹²

Peminangan disyariatkan dalam perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki.¹³ Adat dan agama merupakan dua hal yang mewarnai kehidupan masyarakat Minangkabau.¹⁴ Dalam adat Minangkabau perkawinan merupakan urusan kaum kerabat atau urusan bersama dari kedua kaum, karena mengandung hikmah pertemuan dan menghubungkan dua kelompok kaum. Seperti pepatah adat ‘*Minangkabau kawin dengan ninik mamak, nikah dengan si perempuan*’ yang artinya kawin dengan karib kerabat antara kedua belah pihak dan menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari suatu kaum atau suku yang berbeda.¹⁵

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masih kental dengan adat dan kebudayaan. Terutama di masyarakat Luhak Lima Puluh Kota memiliki tradisi tersendiri dalam penyelenggaraan perkawinan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika akan dilangsungkan perkawinan antara lain:

¹² M. Dahlan , *Fiqh Munakahat* , (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 8.

¹³ M Arif Anugrah. *Skripsi: Tradisi Maisi Sasuduik dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan adat di Nagari Koto Baru Simalanggang*, Padang: Universitas Andalas, 2020.

¹⁴ Muhammad Irsyad, ‘*Tradisi Nikah Baundi Masyarakat Pandai Sikek Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 1.

¹⁵ Zikra Nurhafizah, *Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau*, Ilmu Komunikasi (Universitas Komputer Indonesia, Dipatiukur 116, Bandung, Indonesia).

1. Keluarga laki-laki melakukan kegiatan *marosok* yaitu datang berkunjung ke rumah keluarga perempuan untuk saling mengenal dan menemukan kesesuaian di antara kedua keluarga.
2. Pihak keluarga laki-laki mengutus dubalang pegawai untuk meminang perempuan dengan membawa *carano* yang berisi *siriah longkok*.
3. Setelah keluarga perempuan menerima *siriah* pinangan, maka mereka memanggil keluarga dekat utamanya *niniak mamak* (kepala suku) untuk bermusyawarah membicarakan pinangan dalam acara *mangombang siriah*.

Dalam kegiatan *mangombang siriah* ini dibicarakan banyak hal tentang pinangan yang datang mulai dari penjelasan tentang sosok dan kepribadian laki-laki yang meminang, asal usul daerahnya sampai pada kewajiban-kewajiban agama, negara dan adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang meminang. Di antara kewajiban adat itu adalah memenuhi adat *sasuduk*. Apabila perkawinan itu terjadi antara pasangan berbeda wilayah dan laki-laki berasal dari wilayah di luar nagari calon mempelai perempuan atau luar Luhak Lima Puluh Kota, maka pihak laki-laki dibebani kewajiban adat lain untuk membayar sejumlah uang/emas. Bayaran ini disebut dengan istilah *rompak paga*. *Rompak paga* adalah meropak / melompat yang artinya masuk kedalam suatu adat atau daerah tertentu untuk menikah seorang gadis yang beradi di daerah gunuang malintang.

Pembayaran *rompak paga* ini telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan adat yaitu *ninik mamak* (kepala suku). Uang ini dibayarkan bersamaan dengan pemberian *sasuduik* yang telah ditetapkan dalam kegiatan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



mangombang siriah (musyawarah pinangan). Besaran nilai uang *rompak paga* tidak sama antar keluarga. Jumlah ini bergantung kepada hasil musyawarah *ninik mamak* dan keluarga perempuan untuk menentukan besarnya.¹⁶ Pada dasarnya dalam hal ini, tidak ada ketentuan syariat Islam dan syarat menikah hanyalah mahar dan tidak mempersulit tetapi disini mewajibkan adanya uang *rompak paga* tersebut yang mengatakan bahwa harus ada pernikahan *rompak paga* tetapi yang terjadi di Nagari Gunuang Malintang, Provinsi Sumatera Barat menjadikan pernikahan *rompak paga* ini sebagai sebuah keharusan yang harus ada jika seorang laki-laki yang berbeda daerah atau wilayah ingin menikah dengan seorang perempuan dari daerah tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**TRADISI ROMPAK PAGA DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA ADAT NAGARI GUNUANG MALINTANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah ini dalam rentang waktu selama tahun 2023 di salah satu daerah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu Nagari Gunuang Malintang mengenai tradisi *rompak paga* dalam prosesi peminangan pada adat Nagari Gunuang Malintang ditinjau Menurut Hukum Islam.

¹⁶ Salma, *Kajian Urf Pada Tradisi Rompak Pagar Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatra Barat*, Alkam Vol. 12, No. 2 Desember 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi *rompak paga* pada adat Nagari Gunuang Malintang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *rompak paga* di Nagari Gunuang Malintang?

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui proses tradisi *rompak paga* pada adat Nagari Gunuang Malintang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *rompak paga* di Nagari Gunuang Malintang.
2. Manfaat
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama duduk di bangku dunia perkuliahan.
 - b. Untuk menambah wawasan penulis dalam problematika pernikahan *rompak paga* terutama di bidang tinjauan hukum islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan

1. Pengertian *Khitbah* (peminangan)

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”. Secara bahasa meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lainnya). Sedangkan menurut istilah peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷ Secara terminologi peminangan adalah, permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang berda di bawah perwakilan seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.¹⁸ Peminangan sendiri adalah salah satu cara untuk menunjukkan *i'tikad* baik seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang di pinangnya.¹⁹ Peminangan adalah langkah awal menuju perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Peminangan dalam pernikahan dilakukan pada

¹⁷ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. ke-1, h. 74

¹⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. ke-1, h. 31.

¹⁹ Mawardi dkk, Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022.

waktu pelaksanaan sebelum akad nikah dilakukan.²⁰ *Khitbah* permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan besekutu dalam urusan kebersaan.²¹ *Khitbah* adalah suatu aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan, Allah Swt memberlakukan pinangan sebagai langkah awal untuk menikah agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain antara calon istri dan calon suami sehingga diantara keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.²²

Menurut istilah syara' *khitbah* adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita agar mau menikah dengannya. Laki-laki tersebut datang bersama keluarganya kepada perempuan bersangkutan untuk meminta restu kepada keluarga perempuan yang bersangkutan.²³ Secara terminologi *khitbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.²⁴ Meminang hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar menuju ke perkawinan. *Khitbah* merupakan proses meminta

²⁰ Ardi Ikhsan, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, Juli 2018.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), Cet ke-1, h. 8.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet ke-5, h. 225.

²³ Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Islam," (Al-Hurriyah 10, Nomor 2, July 2009), h. 64.

²⁴ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish). 2015, h. 10.

persetujuan pihak wanita untuk menjadi isteri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/ calon istrei atau sebaliknya.²⁵ Adapun tujuan pertunangan untuk Mempermudah proses perkenalan baik itu watak, karakter atau kepribadian pasangan. Apakah banyak kecocokannya dan kenyamanannya. Ataupun justru sebaliknya banyak ketidakcocokannya. Dan dalam proses tersebut dapat menciptakan atau meningkatkan proses pendewasaan atau paling tidak menyakan kedewasaan mereka.²⁶

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peminangan adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dijadikannya pasangan seumur hidup yang akan menemani dan mengarungi kehidupan pernikahan.

2. Syarat-syarat Peminangan dan Halangannya

Syarat dalam peminangan dibagi menjadi dua, yaitu syarat

mustahsinah dan syarat *lazimah*. Adapun syarat-syarat peminangan antara lain :

- a. *Mustahsinah*, adalah syarat tambahan yang apabila di penuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan.²⁷ Berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya. Syarat

²⁵ *Ibid.*, h. 11.

²⁶ Adhki, Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

²⁷ Hardi Mufaat, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Dutra Grafika, 1992), h. 33-34.

Mustahsinah merupakan syarat berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan untuk memperhatikan atau menyelidiki perempuan yang akan dipinangnya tersebut yang bertujuan apakah perempuan tersebut sudah sesuai dengan kriteria atau belum, agar dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.²⁸ Adapun Syarat-syarat *mustahsinah* tersebut adalah:

- 1) Perempuan yang di pinang itu hendaknya sederajat (sekufu), baik dari segi kekayaan, pendidikan, dan kedudukan dalam masyarakat.²⁹ Karena pernikahan bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik, maka hendaklah mengetahui identitas calon pendamping hidupnya menyangkut pekerjaan, pendidikan, keluarga, nasab dan lebih utama adalah akhlak dan agamanya.³⁰
- 2) Perempuan yang hendak dipinang hendaknya perempuan yang masih perawan. Karena perempuan perawan umumnya masih segar dan belum pernah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga ketika menikah dengan mereka lebih kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya.³¹

²⁸ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum perkawinan Islam dan beberapa permasalahannya)*, (Buta Grafik, 1992) h. 37

²⁹ Kamar Muhtar, *Azas- Azas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), h. 43.

³¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993). h. 4.

3) Perempuan yang akan dipinang hendaknya perempuan yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang akan meminangnya.³²

4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.³³

b. *Lazimah*, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.

Adapun yang termasuk dalam syarat *lazimah* adalah:

1) Wanita tersebut tidak dalam pinangan laki-lain lain

Perempuan tersebut tidak terikat dengan *khitbah* dari laki-laki lain, yang sudah diajukan dan diterima baik oleh si perempuan dan keluarganya.³⁴

2) Wanita tersebut tidak dalam masa *iddah*

Perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* termasuk dalam kategori perempuan yang haram di *khitbah* bersifat secara temporal. Karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu.

Jika perempuan yang sedang *iddah* karena talak *ba'in* maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, untuk menikahinya dengan akad baru. Perempuan yang sedang *iddah* karena kematian

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.17.

³³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), Cet. I, h. 44-45.

³⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. 1. h. 43-44.

suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa *iddahnya*, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali.³⁵

3) Wanita tersebut bukan mahram

Dalam Pasal 12 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.³⁶

3. Dasar Hukum Peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah dilangsungkan. Sering kali setelah itu diikuti dengan memberikan mahar seluruh atau sebagian dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian lainnya guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu.³⁷

Peminangan sangat dianjurkan karena lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, yaitu agar kedua mempelai laki-laki dan perempuan agar saling mengenal satu sama lain. Banyak di dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi yang membahas tentang peminangan. Tapi, tidak ditemukan dengan jelas dan terarah adanya perintah maupun larangan mengenai peminangan. Berbeda dengan perkawinan yang sudah jelas

³⁵ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2006), Edisi pertama, Cet ke 2, h. 79-80

³⁶ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 55.

³⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet ke3, (Semarang: Dina Utama,1993), h. 13.

perintah untuk melakukannya dalam Al-Qur'an yaitu: Q.S Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”(Q.S. Al-baqarah/2:235).³⁸

Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan. Asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak. Setelah dilakukan peminangan dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melangsungkan perkawinan ini disebut masa *khitbah* atau masa pertunangan. Peminangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran, dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 48.



wajahnya juga atau dapat melihat wanita yang dipinangnya.³⁹ Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami isteri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.

Calon suami diperbolehkan melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yakni melihat wajah dan telapak tangan.⁴⁰ Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminangan boleh melihat wanita yang akan dipinang itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian pada perkawinan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.⁴¹

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya proses peminangan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

³⁹ Ahmad Zuhri dkk, Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4, No. Juli.

⁴⁰ M.Riswandi dkk, Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Cakra Jurnal Penelitian Mahasiswa*, volume.1, nomor 1, 2024.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 50.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Tata Cara Peminangan

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. *Khitbah* dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam prakteknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Laki-laki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab kalau pun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.⁴²

Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan isteri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan

⁴² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), h. 49.

oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.⁴³

b. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan isteri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.⁴⁴

c. Meminang dengan sindiran dimasa *Iddah*

Perempuan yang berada dalam masa *iddah* haram dinikahi sampai masa *iddahnya* selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya *khitbah* yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani *iddah*. Seorang laki-laki bisa melakukan *khitbah* dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa *iddah* tersebut.

5. Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau *khitbah* memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki

⁴³ *Ibid.*, h. 50.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 53.

sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah.⁴⁵

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan. Akan tetapi ulama fikih menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanyalah pemberian biasa, dan tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.⁴⁶

Calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlakunya sehingga keduanya dapat hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali

⁴⁵ Ahmad Mustakim dkk, Konsep Khitbah dalam Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2022.

⁴⁶ Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), 1997, h. 928.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya adanya *khitbah*.⁴⁷

B. 'Urf

1. Pengertian 'urf

'Urf yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum.⁴⁸ 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat.⁴⁹ Kebaikan itu berhubungan erat dengan penilaian akal, sehingga kata 'urf juga memaknai dengan sesuatu yang dinilai baik dan logis.⁵⁰ Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظُ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلَفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."

Adapun pendapat lain yang mengatakan 'urf secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan.⁵¹ Sedangkan 'urf

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'i Al-Islami, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), h. 10.

⁴⁸ Misno, Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1. No.1, Tahun 2020.

⁴⁹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, h. 153.

⁵⁰ Fauzi Muhammad dkk, Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 21, No. 02, Desember 2021,

⁵¹ M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen RI,1987), h. 109.

menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup *'urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain, *'urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁵² Dapat diartikan *'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁵³ *'Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku disebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.⁵⁴

'Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.⁵⁵ Dalam kenyataannya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*.⁵⁶

⁵² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005) ,h. 1.

⁵³ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam, *Esensia* Vol. XIII, No. 2 Juli 2012, h. 214.

⁵⁴ M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Institut Agama Islam Negeri Jember*, Vol. 20, No. 1, Tahun 2016.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 364.

⁵⁶ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

Secara umum *'urf* dan adat memiliki persamaan yaitu kebiasaan yang telah diterima akal manusia, tertanam dalam hati dilakukan secara berulang-ulang dan sesuai dengan tabiat serta karakter pelakunya. Sementara perbedaannya adalah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan saja, sementara *'urf* lebih melihat kepada pelakunya. Disamping itu, adat dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, sementara *'urf* dilakukan oleh kelompok besar atau komunitas. Secara sederhana, adat hanya melihat aspek pekerjaan, dan *'urf* lebih menekankan pada individu atau pelakunya.⁵⁷

'Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat sebagai berikut.⁵⁸

- a. Adat atau *'urf* itu mengandung mashlahah dan dapat diterima oleh akal, dan dapat diterima secara umum.
 - b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.
2. Pembagian *'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu *'urf al-'Amm* dan *'urf al-Khashsh*.

- a. *'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

⁵⁷ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 225

⁵⁸ Sapiusin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 101-102.

b. *'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah itu saja. Apabila ditinjau dari segi keabsahan, *al-'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *'Urf ash-Shahihah*

Yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.⁵⁹ Sesuatu yang sering dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁰ *'Urf* dapat dikatakan shahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan dalil syara', seperti Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Tidak bertentangan dengan norma agama, sopan satun, dan budaya yang luhur.
- c) Tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal.
- d) Dan tidak membatalkan yang wajib.

2) *'Urf al-Fasidah*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari *'urf al-Shahihah* maka

⁵⁹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, Cet. Ke-1, h. 83.

⁶⁰ Agus Mahfudin, Dinamika Perempuan Meminang Laki-Laki, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.

adat kebiasaan yang salah adalah yang mengahalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Yang termasuk ke dalam ‘*urf fasidah*’ apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan dalil syara’, seperti Al-Qur’an dan Hadis.
- b) Menghalalkan yang haram.
- c) Dapat membatalkan yang wajib.

C. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air. Hubungannya akrab dalam masyarakat.⁶¹ Hubungan yang demikian terdapat juga di minangkabau yang tercemin dalam pepatah: *adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mangatos adat mamakai*. Menurut Hamka makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (*syara’*) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat.

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang telah diuraikan di atas, yang mengatur semua tingkah-laku manusia muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat*

⁶¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). h. 56.

(anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkungannya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* atau mubah.

Kaidah terakhir inilah (*ja'iz* atau mubah) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air kita maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan *aqidah* (keyakinan) Islam. Melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan memudahkan kita mempertautkan adat dengan Islam, hukum adat dengan hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah-satu alat atau metode pembentukan hukum Islam⁶²

Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah-satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, seperti telah disebut di muka, yang berbunyi: *al 'adatu muhakkamat*. Artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang sahih.

⁶² Hasbi Ash-Shidieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Universitas Andalas, h. 479.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu


1. Skripsi yang disusun oleh Fathi Thayyibun yang berjudul “*Tradisi lompat pagar (Studi atas adat perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam*”⁶³ Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam” hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang persamaan dan perbedaan pernikahan lompat pagar dalam prespektif hukum islam di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat. Adapun perbedaan yaitu bahwa penulis ingin meneliti tentang sejarah dan problematika dalam proses yang ada di pernikahan *rompak pagar* sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan *rompak paga*.
2. Skripsi yang di susun oleh Ziola Karfi yang berjudul “*Tinjauan terhadap keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar kecamatan matur yang menjadi semenda kecamatan matur kabupaten agam.*” Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang persamaan dan perbedaan keharusan membayar uang adat bagi laki-laki. Adapun perbedaan penulis ingin meneliti tentang akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang membayar uang adat atau membayar uang adat bagi laki-laki.⁶⁴
3. Skripsi yang di susun oleh Andini Soraya “*pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sesuku dalam kenagarian kasang kabupaten padang pariaman*”. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang persamaan dan perbedaan perkawinan minangkabau di padang pariaman

⁶³ Fathi Thayyibun, “*Tradisi Lompat Pagar (Studi Atas Adat Perkawinan di Nagari Solo Kabupaten Agam Sumatera Barat Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi: Syarif Hidayatullah, 2016).

⁶⁴ Ziola Karfi, “*Tinjauan terhadap keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar kecamatan matur yang menjadi semenda kecamatan matur kabupaten agam.*”, (Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020).



yaitu larangan perkawinan sesuku yang dalam pelaksanaannya terdapat sanksi yang di atur bagi pelaku. Adapun perbedaan penulis ingin meneliti tentang sanksi bagi pelaksanaan perkawinan sesama suku dan juga menjelaskan asal-usul sanksi dapat berlaku sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran uang adat.⁶⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Andini Soraya, *"pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sesuku dalam kenagarian kasang kabupaten padang pariaman"*, (Skripsi:UIR Pekanbaru, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Gunung Malintang Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.⁶⁶ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan di Nagari Gunung Malintang. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat/ *Niniak Mamak* dan memepelai laki-laki yang

⁶⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

melakukan pernikahan *rompak paga* di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Nagari Gunuang Malintang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang hendak diteliti ialah tradisi *rompak paga* dalam prosesi peminangan pada adat Nagari Gunuang Malintang ditinjau menurut Hukum Islam.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁶⁷ Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum tentang Nagari Gunuang Malintang.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.⁶⁸ Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, akan

⁶⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

⁶⁸ Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 120.

tetapi ditinjau dari sifat penelitian, pendekatan studi kasus berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa yang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁶⁹

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain yaitu:

1. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (wawancara, pendapat dan lain-lain).⁷⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Adapun sumber utama yang diterima dari penelitian tersebut yaitu dari *niniak mamak* dan mempelai laki-laki.
2. Data Sekunder, data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud jurnal, buku dan hasil penelitian data laporan yang telah tersedia.⁷¹ Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu

⁶⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 70.

⁷⁰ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 73

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

atau data yang berhubungan langsung dengan masalah yang yang diteliti dan bersifat melengkapi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis, adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.⁷²

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷³ Dalam penelitian ini yang termasuk populasi dan sampel sebagai berikut:

⁷² Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 229.

⁷³ Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari 3 orang niniak mamak, 10 orang mempelai laki-laki yang berada di Nagari Gunuang malintang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan peneliti adalah probability sampling. Menurut Sugiyono “*Probability Sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau angka populasi untuk dipilin menjadi sampel.” *Probability sampling* terdiri dari berbagai jenis, adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁷⁴

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. 3 orang *niniak mamak*, 5 orang mempelai laki-laki di Nagari Gunuang Malintang.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet XIX, Bandung: Alfabeta, 2014), h. 328.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun makalah-makalah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data (*display*) Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap pernikahan *rompak paga* tersebut. Data hasil akan disajikan perindikator.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, h. 247.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*)
 Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Masalah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori Pengertian *Khitbah*, Syarat-syarat Peminangan dan Halangannya, Dasar Hukum Peminangan, Tata Cara Peminangan, Hikmah Peminangan, Pengertian *Urf*, Pembagian *Urf*, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis Data, Pendekatan Penulisan, Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci hasil penelitian mengenai tradisi *rompak paga* dalam prosesi peminangan di adat Nagari Gunung Malintang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang di peroleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang di perlukan di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “*Tradisi Rompak Paga Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam*” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi pernikahan dalam *rompak paga* adalah suatu tradisi yang sudah turun-temurun sejak dahulu. Adanya tradisi ini dilatarbelakangi oleh suatu pernikahan yang mana seorang laki-laki yang berada diluar Nagari Gunuang Malintang ingin menikahi perempuan yang berada di Nagari Gunuang Malintang dengan membayar uang yang dinamakan dengan *rompak paga*. Yang mana *rompak paga* ini adalah suatu dana yang dipungut dari pihak laki-laki yang berada di luar Nagari Gunuang Malintang dan ingin menikahi perempuan yang berada di Gunuang Malintang maka dinamai dengan *rompak paga*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *rompak paga* ini yaitu berdasarkan adat istiadat di Nagari tersebut yang mana tradisi tersebut harus dilakukan oleh calon laki-laki yang ingin menikahi perempuan di Nagari Gunuang Malintang. Menurut hukum islam pernikahan *rompak paga* ini masuk ke dalam kategori ‘*urf shahih*’ karena tradisi ini merupakan suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, dan banyak menimbulkan maslahat bagi masyarakat setempat dan tidak pula

bertentangan dengan dalil syara'. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan pembayaran uang *rompak paga* ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penulis dan juga pembaca. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan kepada tokoh adat dan masyarakat Nagari Gunuang Malintang untuk menjaga dan tetap melestarikan pernikahan *rompak paga* ini karena ini adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang dan banyak mendatangkan kemaslahatan/kebaikan.
2. Diharapkan dan dipertegaskan kembali kepada masyarakat jika ingin menikah dengan orang luar Nagari Gunuang Malintang maka harus membayar uang *rompak paga*.
3. Diharapkan kepada tokoh adat untuk memberikan keringanan kepada pihak yang bersangkutan karena tidak semua orang mempunyai ekonomi yang tinggi, maka dari itu penulis berharap agar tokoh adat memberikan keringanan bagi pihak laki-laki yang tidak sanggup untuk membayar uang *rompak paga* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Cahyadi Takariawan. "Izinkan Aku meminangmu". Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis, "Ensiklopedia Hukum Islam". Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daud, Mohammad, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 2000.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet ke3, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1990.
- Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, Buta Grafik, 1992.
- Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*, Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199.
- Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Lilik Umi Kalsum, *Moqsit, Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, UIN Pers: Ciputat, 2015.

- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 8.
- M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen RI, 1987.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 199.
- Panji Adam, *Hukum Islam* (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.
- Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2007.
- Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005
- Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Wahbah al Zuhailiy, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Ter, Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jurnal

- Adhki, Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Ahmad Mustakim dkk, Konsep Khitbah dalam Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2022.
- Ahmad Zuhri dkk, Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4, No. Juli.
- Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam, *Esensia* Vol. XIII, No. 2 Juli 2012.
- Agus Mahfudin, Dinamika Perempuan Meminang Laki-Laki, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.
- Ardi Ikhsan, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, Juli 2018.
- Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Fauzi Muhammad dkk, Eksistensi Kebiasaan (‘Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 21, No. 2, Desember 2021.
- Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Islam, *Al-Hurriyah*, Vol.10, No. 2, July 2009.
- M.Riswandi dkk, Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Cakra Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol.1, No. 1, 2024.
- M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Institut Agama Islam Negeri Jember*, Vol. 20. No. 1, Tahun 2016.
- Mawardid dkk, Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol 3, No. 1, Mei 2022.
- Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Sekolah Tinggi Agama Islam, Negri Parepare*, Vol. V, No. 1, September 2017.
- Misno, Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1. No.1, Tahun 2020.
- Ridwan Angga Januario, Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam, *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022.




Salma, Kajian Urf Pada Tradisi Rompak Pagar Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatra Barat, *Alkam* Vol. 12, No. 2 Desember 2017.

C. Skripsi

Fathi Thayyibun, ‘ ‘*Tradisi Lompat Pagar (Studi Atas Adat Perkawinan di Nagari Solo Kabupaten Agam Sumatra Barat Menurut Hukum Islam*’’, (Skripsi: Syarif Hidayatullah, 2016.

Iyasa, M Arif Anugrah. *Skripsi: Tradisi Maisi Sasuduik dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan adat di Nagari Koto Baru Simalanggang*, (Padang: Universitas Andalas, 2020.

Ziola Karfi, ‘ ‘*Tinjauan terhadap keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar kecamatan matur yang menjadi semenda kecamatan matur kabupaten agam.*’’, Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Aulia Gusmi lahir di Gunung Malintang pada tanggal 09 Oktober 2001, anak dari pasangan Bapak Agustamar dan Ibu Rahmi Susanti, penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, adapun saudara-saudara penulis adalah Hafizul Ilmi dan Filani Annur. Riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah TK Simpati, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Gunung Malintang pada tahun 2008, kemudian melanjutkan studi di Mts.S fastabiqul Khairat di Gunung Malintang pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi MAN 2 Payakumbuh pada tahun 2017, Kemudian penulis melanjutkan studi strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) pada tahun 2020. Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Selain itu penulis melaksanakan praktek kerja nyata di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV koto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, Penulis menyelesaikan S1 dengan judul **Tradisi Rompak Paga Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunung Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.